

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
NOMOR: 1/HK.01.01/K.KR-03/03/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN 2026**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga pada bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM. 00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 2. Berita Acara Pleno Pelaksanaan Rugas Pengawasan dan Program Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2025 Nomor: 024/BA/HM.00.02/K.KR-03/06/2025;
 3. Berita Acara Pleno Nomor: 008 /BA/PM.00.02/K.KR-03/02/2026 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten Lingga Dalam pengawasan Tahapan Dan Non-Tahapan Tahun 2026;
 4. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor: 2/TI.03.01/K.KR-03/06/2025 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2026 yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dimuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi.

4. PPID mempunyai tugas:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
- e. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- g. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- h. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi Publik;
- i. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
- j. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.

5. PPID Pelaksana Bertugas:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulandokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

6. Petugas Layanan Informasi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melayani pemohon Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

- 2) Membantu Pemohon untuk mengisi fotmulir permohonan Informasi;
- 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
- 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- 5) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- 6) Membantu PPID membuat laporan layanan.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi Jumlah Pemohon, Subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Petikan : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini disampaikan kepada:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga;
4. Peninggal.

Daik Lingga, 02 Maret 2026

KETUA,



FIDYA ASRINA

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga
 Nomor : 1/HK.01.01/K.KR-03/03/2026
 Tanggal : 02 Maret 2026

**PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fidya Asrina	Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga	Pembina PPID
2.	Zamroni, S.H.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ijuanda, S.Sos. M.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga	Tim Pertimbangan PPID
4.	Darol Kadmi, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga	Atasan PPID
5.	Surahman	Bendahara Bawaslu Kabupaten Lingga	PPID
6.	Sahrian Winardi, S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	PPID Pelaksana
7.	Suhaimi Saputra, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
8.	Dedi Ardika, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
9.	Fikri Isnu Maulana, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
10.	Nurul Azmi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
11.	Jeffry Basril, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
12.	Benny Ermawan, S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
13.	Rom Hamidi, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
14.	Recky Bastian, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
15.	Jumiati Purnamasari,S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
16.	M. Afzalurrahman, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
17.	Rekky Hermansyah	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
18.	Taufik Hidayat	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
19.	Annisa Rezki Susanti, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi

20.	Nurul Hasanah, S.E., MM.	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
21.	Nurafni Dwi Lestari, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
22.	Erwandi, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
23.	Eka Hatia, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi
24.	M. Derick Alfaruk	Staf Bawaslu Kabupaten Lingga	Petugas Layanan Informasi